

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga kehadiran seorang anak merupakan dambaan hampir setiap pasangan suami istri, bahkan tak jarang di antara mereka pasangan suami istri yang susah mendapatkan keturunan untuk mengadopsi anak. Untuk itu tidaklah mengherankan bila kemudian para orang tua menyebut anak-anak mereka dengan sebutan buah hati. Di dalam keluarga anak diharapkan dapat menjadi penerus bagi keluarganya, sedangkan di dalam skala yang lebih besar, dalam hal ini negara, anak merupakan pilar-pilar pembangunan yang akan menentukan berdiri atau runtuhnya sebuah negara di masa yang akan datang.¹

Anak merupakan aset masa depan. Kegagalan dalam memahami kebutuhan anak, akan berujung pada kegagalan membantu anak untuk mandiri di masa depan. Efek lebih jauh, ini juga berarti menyambung sebuah generasi. Anak semestinya diberi ruang yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa pertumbuhannya menuju kematangan dan kemandirian.

Namun demikian, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga secara sosial-kultural memiliki implikasi bahwa orang tua menganggap melahirkan anak merupakan salah satu cara untuk menambah tenaga kerja keluarga. Kerja anak-anak

¹ Badan Pusat Statistik, *Laporan Sosial Indonesia 2001 Pekerja Anak* (Jakarta : BPS, 2001), halaman 1.

dalam bentuk ini (tenaga kerja keluarga), dalam arti bekerja untuk usaha keluarganya sendiri atau merupakan bagian dari tenaga kerja orang tuanya yang bekerja sebagai buruh.²

Di sisi lain, kehadiran seorang anak juga diharapkan dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Maka tak heran jika banyak anak-anak yang masih belia terjun bekerja baik di sektor formal maupun sektor informal. Pekerja anak yang bekerja pada sektor formal adalah mereka yang bekerja pada sektor industri, baik industri besar maupun industri kecil dengan jam kerja yang panjang dan sistem upah yang minim. Di sektor formal ini, anak-anak bekerja sebagai buruh. Dalam bentuk ini tenaga anak-anak terikat dalam hubungan kerja buruh-majikan.³

Sementara itu mereka yang bekerja pada sektor informal biasanya mencari nafkah dijalanan, seperti berjualan koran/majalah, mengamen, mengemis, menyemir sepatu, penjaja makanan/minuman ringan, pembawa belanjaan ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, penyewa payung, bahkan sebagai pengatur kendaraan di jalan raya yang sedang macet. Yang lebih menyedihkan adalah mereka sebagai anak ada yang dikirim ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri untuk dijual sebagai penjual narkoba dan pelacuran.

Anak Jalanan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak anak-anak yang terpaksa bekerja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya anak jalanan yaitu, kemiskinan, pendidikan, dan lemahnya legislasi dan pengawasan.

² Dedi Haryadi, dan Indra Sari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil* (Bandung : AKATIGA, 1995), halaman 9.

³ *Ibid*, halaman 10.

Keberadaan anak jalanan merupakan gejala masalah kemiskinan yang meluas dan ketidaksetaraan di tengah-tengah masyarakat. Pada keluarga miskin, ketika kelangsungan hidup keluarga terancam, seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁴

Meskipun bukan kemiskinan saja pendorong anak jalanan untuk terpaksa bekerja tetapi setidaknya kemiskinan masuk menjadi salah satu alasan anak terpaksa bekerja. Keberadaan pekerja anak di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari bentuk kemiskinan struktural yang mengikuti pandangan transformatif.⁵ Menurut pandangan ini kemiskinan bukan diakibatkan oleh kesalahan si miskin (korban), tidak pula dilihat sebagai akibat salah urus, melainkan sebagai akibat struktur, terutama berkaitan dengan penggunaan aset produksi yang timpang, sehingga memungkinkan pihak lain menentukan dan sekaligus menikmati pertama segala hasil.

Kemiskinan merupakan yang sangat dalam dan alami, malapetaka yang dibuat oleh manusia itu sendiri seperti halnya perang dan kelaparan, buta huruf, ketidakberdayaan dan kurangnya pilihan, sehingga makin memperburuk kondisi orang tua yang miskin sehingga mereka terpaksa menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja.⁶ Anak-anak mungkin memutuskan untuk bekerja setelah mengetahui bahwa

⁴ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta : ILO_IPEC, 1998), halaman 5.

⁵ Haryani Saptaningtyas, dkk, *Situasi Buruh Anak di Enam Daerah (Studi Kualitatif di Solo, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar)* (Surakarta : Social Analysis and Research Institute, 2001), halaman 2.

⁶ IPEC, Safework, IALI, *Menaggulangi Pekerja Anak : Panduan Untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (Jakarta : ILO_IPEC dan Depnakertrans RI, 2005), halaman 8.

keluarga mereka butuh uang, atau akibat pengaruh dari teman-teman untuk bergabung dengan mereka di jalan atau di lokasi lain.

Kelangkaan pada bidang pendidikan, utamanya pendidikan dasar yang berkualitas relevan, dan murah, ternyata ikut mendorong anak jalanan untuk bekerja. Kebanyakan dari anak jalanan berpendidikan rendah. Rendahnya kualitas pendidikan dasar dan relevansi kurikulum terhadap tantangan kerja tersebut ternyata menimbulkan persepsi orang tua, bahwa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama tidak substansial meningkatkan kesempatan anak-anak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah lulus sekolah.⁷

Persepsi ini berarti dengan bersekolah belum tentu bisa menjamin anak-anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu menurut para orang tua bekerja adalah hal yang positif bagi perkembangan anak. Sehingga para orang tua menganggap pendidikan tidak lagi menjadi prioritas. Persepsi ini ternyata terkait dengan pendidikan orang tua yang rendah, terutama ibu, sehingga sangat mempengaruhi tingkat resiko putus sekolah bagi anak jalanan.

Lemahnya legislasi dan pengawasan juga memicu meningkatnya anak jalanan. Beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak ternyata selama diberlakukan tidak pernah berlaku efektif karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP)nya.⁸ Selain itu lemahnya pengawasan terhadap anak jalanan karena terbatasnya pengawas yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja.

⁷ *Ibid*, halaman 6.

⁸ *Ibid*, halaman 6.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Menurut UUD 1945, “Anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Dalam konvensi tersebut tercantum beberapa kebijakan di bidang hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain :

- UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 mengenai standar usia minimum anak untuk diperbolehkan bekerja.

- UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang penanggulangan anak yang bekerja.⁹ Kebijakan tersebut berimplikasi bahwa kehidupan anak diharapkan dapat terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil right and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family environment and alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya (education, leisure and culture activities), dan perlindungan khusus (special protection).

Namun demikian, keberadaan UU dan Konvensi Perlindungan Anak, sebagai bentuk supremasi hukum dari pemerintah untuk melindungi anak-anak terlantar seperti anak jalanan, tidak berupaya dengan tegas dan tidak dilaksanakan dengan benar. Buktinya, masih banyak anak jalanan disetiap sudut kota di Indonesia, terutama di kota Jakarta. Mereka tereksplotasi secara ekonomi maupun seksual. Bahkan keberadaan mereka kian hari kian meningkat.

Sebenarnya tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah anak jalanan saat ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) memperkirakan, pada tahun lalu, terdapat 150 ribu anak jalanan di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Jakarta.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Op. Cit*, halaman 2.

Sedangkan menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak.

Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan berjumlah sekitar 5,4% sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak.¹⁰ Dari tahun ke tahun berikutnya jumlah anak jalanan terus meningkat hingga sekarang. Angka statistik tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah aset, investasi SDM dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa.

Anak-anak yang hidup dijalanan atau yang melakukan kegiatan dijalanan, sangat rentan terhadap perlakuan kekerasan dan eksploitasi. Sudah menjadi hukum dijalanan, siapa yang kuat merekalah yang menang. Masa anak-anak yang mestinya dihiasi dengan keceriaan dan kemandirian, terpaksa harus berjuang sendirian mempertahankan hidup.

Fisik dan jiwa yang masih rentan, secara terpaksa harus berhadapan dengan dunia yang keras dan kejam, yaitu dunia jalanan. Dalam kehidupan kesehariannya, anak-anak di jalanan melakukan interaksi dengan berbagai elemen sosial yang ada dijalanan, baik sesama anak maupun orang dewasa dengan berbagai latar belakang dan profesi.

¹⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), *Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisistem (Studi Kasus di Tiga Kota : Tangerang, Bandung, dan Surabaya)* (Jakarta : DepSos RI, 2004), halaman 33.

Anak jalanan adalah anak-anak yang mencari nafkah dijalanan. Umumnya sebagai pedagang asongan, pengamen, gelandangan dan pengemis, penjual Koran, tukang semir, pemulung, tukang parkir, tukang sapu angkot, penjaja alas kaki, tukang cari nasi busuk, tukang angkat barang, maupun pekerja seks anak. Ada yang masih tinggal dengan keluarga maupun yang bertempat tinggal dijalanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : “Eksplorasi Ekonomi Anak Jalanan” di Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur. Di lokasi ini banyak ditemukan anak-anak usia 5 – 15 tahun bekerja sebagai pengamen, tukang semir sepatu, pedagang asongan, pengemis, tukang lap kaca mobil dan gelandangan.

Selain itu banyak orang dewasa ataupun orang tua yang melakukan kegiatan mengemis dengan cara menggendong bayi dan anak-anaknya agar mendapat belas kasih dari orang lain agar mendapatkan uang. Anak-anak tersebut biasanya bekerja sekitar Pukul 07.00 -22.00. Ironisnya pada saat jam mereka untuk sekolah, malah digunakan untuk bekerja dijalanan. Sebaliknya pada malam hari, yang digunakan untuk istirahat, mereka masih tetap berkeliaran di jalanan untuk mencari uang.

Fenomena ini hampir sering kita lihat di setiap ruas jalan sekitar Terminal Kampung Melayu. Selain itu anak-anak yang bekerja di terminal tersebut sangat rentan dengan kekerasan dan eksploitasi, baik yang diterima dari sesama anak jalanan, ataupun orang dewasa bahkan orangtuanya sendiri yang berada di lingkungan terminal tersebut.

Kekerasan yang selalu mereka terima tidak hanya kekerasan fisik semata, tetapi kekerasan nonfisik justru hampir setiap hari mereka terima. Dicaci maki, dihardik bahkan terkadang dilecehkan oleh orang yang lebih dewasa. Begitupun dengan eksploitasi yang mereka terima dari orang-orang yang menguasai mereka seperti orang tua maupun pengasuh anak jalanan yang mengeksploitir anak jalanan untuk bekerja dan menyetorkan uang pada pengasuh tersebut.

Untuk orang tua yang memaksa anaknya untuk bekerja dijalanan, biasanya dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan. Namun untuk orang-orang tertentu yang dengan sengaja memaksa anak jalanan untuk bekerja dan dilakukan secara terorganisir adalah para sindikat kejahatan yang dengan sengaja mengeksploitir anak-anak di bawah umur untuk bekerja.

B. Permasalahan Penelitian

Masalah anak jalanan di Indonesia bukan fenomena baru. Sudah banyak penelitian dilakukan berkaitan dengan Anak Jalanan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor penyebab timbulnya anak jalanan adalah kemiskinan, pendidikan, dan lemahnya legislasi dan pengawasan.

Penelitian ini ingin mengambil masalah tentang “Bagaimana proses dan dampak eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur?” Menyangkut permasalahan tersebut, untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan diantaranya adalah :

1. Siapakah pihak-pihak pengeksploitasi anak jalanan?
2. Siapa sajakah korban yang dieksploitasi?
3. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak jalanan?
4. Bagaimanakah dampak eksploitasi anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana proses-proses eksploitasi ekonomi terjadi pada anak jalanan.
2. Untuk menjelaskan pihak-pihak yang mengeksploitasi anak jalanan.
3. Untuk mengetahui dampak eksploitasi ekonomi anak jalanan.
4. Untuk mendiskripsikan bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan tentang masalah pekerja anak terutama mengenai eksploitasi tenaga kerja anak jalanan.
2. Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang cara menanggulangi masalah pekerja anak.

3. Untuk memperkaya kajian empirik tentang studi kasus anak jalanan dimana temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi dunia pendidikan dan penelitian lain di masa mendatang.
4. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bidang sosial yang dapat digunakan oleh para akademisi lain.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertemakan tentang pekerja anak yang tereksplotasi sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang berjudul *Determinan dan Eksploitasi Pekerja Anak – anak di Indonesia pada tahun 2000*. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Susenas 2000 KOR baik deskriptif maupun inferensial. Penelitian ini telah menghasilkan temuan diantaranya adalah bahwa pekerja anak yang tereksplotasi mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan.

Selain itu Ekawati, dkk., juga telah melakukan penelitian *Profil Eksploitasi Anak di Wilayah Perkotaan*. Penelitian ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa anak yang terpaksa harus bekerja salah satunya karena alasan ekonomi yang berdampak pada kondisi anak baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini akan dapat mengancam anak sebagai generasi penerus bangsa. Saran dari penelitian ini adalah dengan pencegahan agar generasi kita bisa tangguh, yaitu dengan adanya Rancangan Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Anak.

Sementara itu, Eko Handoyo, dan Setiajid, dibiayai proyek dan penelitian ilmu pengetahuan terapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga melakukan penelitian tentang dengan tema yang hampir sama yaitu *Anak-Anak Yang Bekerja di Jalanan : Latar Belakang Karakteristik dan Persoalan Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Aktifitasnya (Studi Kasus di Kota Semarang)* 1999. Hasil penelitian ini mengusulkan agar pemerintah dan instansi setempat dalam menangani sebab-sebab anak bekerja di jalanan perlu diberdayakan.

Oleh karena itu, maka penelitian yang berkaitan dengan anak yang terpaksa bekerja terutama anak – anak yang bekerja di jalanan perlu ditelaah. Konvensi Hak Anak PBB mengatakan bahwa untuk menghindari tindak eksploitasi anak, maka pemerintah, LSM, instansi terkait, masyarakat, perusahaan dituntut untuk mengurangi bahkan menghapuskan keterlibatan anak-anak dalam berbagai pekerjaan yang tergolong berbahaya bukan saja merugikan kesehatan dan mengancam keselamatan anak, tetapi juga menyebabkan anak-anak menjadi rentan dan rawan tereksplotasi. Oleh karena itu mereka memerlukan perlindungan agar dapat mencapai tingkat yang layak bagi perkembangan jasmani, rohani, dan sosialnya.

Penelitian dengan judul *Eksplotasi Anak Jalanan, studi kasus eksploitasi ekonomi Anak Jalanan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada kajian mengenai Anak Jalanan yang mengalami eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Dengan menggunakan

teori konflik Dahrendorf tentang kekuasaan, maka penelitian ingin melihat sejauh mana kekuasaan orang tua mendominasi anaknya, terutama dalam kegiatan ekonomi.

F. Kerangka Konseptual

F.1. Eksploitasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan “Eksploitasi” adalah “Pengusahaan”. Mengeksloitasi berarti “mengeruk kekayaan”, memeras tenaga.”¹¹ Dalam *Encyclopaedia of The Social Sciencies*, Vol. 6 dikatakan bahwa eksploitasi berasal dari bahasa perancis dan pengertian awalnya adalah pekerjaan tambang, pertanian dan usaha-usaha yang sejenisnya. Dalam pengertian ilmu sosial, pengertian itu berada pada periode sejarah pemikiran barat tentang individu-individu, kelompok-kelompok atau kelas-kelas buruh yang kurang mendapat keadilan dari upah yang diberikan.

Dalam perspektif Marxis, teori tentang nilai berdasarkan tenaga kerja merupakan landasan konseptual untuk menilai bahwa suatu hubungan bersifat eksploitasi. Perspektif ini mengatakan bahwa : oleh karena semua nilai lebih (surplus) yang diambil semata-mata atas dasar pemilikan sarana produksi dalam bentuk sewa, laba dan bunga, merupakan ukuran eksploitasi.¹² Dari pengertian di atas tercakup sekurang-kurangnya dua ciri eksploitasi. Pertama, eksploitasi itu harus dilihat sebagai

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), halaman 15.

¹² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta : PT Gramedia, 1994), halaman 155.

satu ‘tata hubungan’ antara perorangan, kelompok atau lembaga, adanya pihak yang dieksploitasi. Kedua, eksploitasi merupakan distribusi ‘tidak wajar’ dari usaha dan hasilnya, dan ini selanjutnya memerlukan adanya suatu ukuran tentang keadilan distribusi untuk mengikut tata hubungan yang ada. Adanya ketidakadilan mengimplikasikan suatu norma tentang keadilan.

Dengan demikian untuk dapat membedakan bahwa suatu situasi atau tata hubungan bersifat eksploitasi atau tidak eksploitasi dapat dilihat dari seberapa besar suatu tata hubungan menunjukkan unsur-unsur ketidaksetaraan dan paksaan yang begitu menonjol dibandingkan dengan tata hubungan lainnya, sehingga dengan mudah dapat dikenali sebagai lebih eksploitatif atau tidak eksploitatif secara obyektif. James C. Scoot mengatakan bahwa situasi eksploitatif haruslah dikaitkan dengan persepsi-persepsi pihak yang dieksploitasi, tentang faham mereka mengenai eksploitasi, tentang pengertian mereka mengenai keadilan.¹³ Dengan demikian, maka eksploitasi harus dilihat tidak hanya dengan nilai-nilai yang dianut oleh pelaku-pelaku yang sebenarnya.

F. 2. Eksploitasi Anak

Eksploitasi sering merupakan kata kunci dalam pembahasan masalah pekerja anak. Titik bahasan yang kerap ditinjau pada permasalahan pekerja anak adalah pengeksploitasian tenaga kerja anak-anak. Eksploitasi juga yang sesungguhnya

¹³ Mukarto Siswoyo, 1998. *Eksplorasi Terhadap Pekerja Anak Pada Industri Kecil (Studi Kasus Pada Perusahaan Genteng di Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. DT. II Cirebon)*. (Jakarta : Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial UI, 1998), halaman 40.

merupakan inti persoalan yang menyangkut pekerja anak. Berbagai macam aliran atau pendekatan dalam upaya mengatasi permasalahan ini, baik ‘abolitionism’ yang bertujuan menghapus buruh anak, ‘proteksionisme’ yang bertujuan melindungi buruh anak, maupun ‘liberationism’ yang bertujuan menjamin hak anak untuk bekerja pada dasarnya menolak eksploitasi.¹⁴ Alain Morice dalam Alec Fyfe mengatakan bahwa ada dua aspek eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu : anak yang dieksploitasi orang lain dalam keseluruhan bagian yang berkaitan dengan produksi tenaga kerja, dan anak bekerja dalam pekerjaan tertentu yang didiskriminasikan dan tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan perkembangannya.¹⁵

Dari pengertian itu dapat dilihat bahwa eksploitasi terhadap pekerja anak terjadi dalam suatu tata hubungan yang saling berkaitan antara kondisi fisik, jenis pekerjaan yang diberikan kepada mereka.

F. 3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi

Pengeksploitasian atau dalam hal ini diartikan sebagai “pemerasan tenaga”, dewasa ini semakin banyak terjadi pada anak-anak dibawah umur. Eksploitasi yang dimaksud disini adalah pemerasan tenaga anak-anak dibawah umur dengan bekerja dalam bidang yang didominasi oleh orang dewasa dengan tingkat upah yang rendah.

¹⁴ Elna Syuryati, *Skripsi Profi Anak Jalanan (Studi survey di Perempatan By Pass Jalan Pramuka Jakarta Timur)* (Jakarta : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2003) halaman 80.

¹⁵ *Ibid*, halaman 80.

Bentuk-bentuk yang dapat dilihat sebagai bagian dari eksploitasi pekerja anak ini misalnya:

1. Bekerja terlalu muda (misalnya mulai usia 5 tahun yang menghambat kesempatan mendapat pendidikan dan menghambat perkembangan sosial dan psikologi mereka.
2. Bekerja dengan waktu yang panjang
3. Bekerja terlalu lama disuatu tempat tertentu tanpa waktu untuk bermain dan rekreasi.
4. Bekerja dalam situasi yang menghambat kepercayaan diri mereka, sebagai contoh adalah “Bourded labour (buruh terpasung)”.
5. Bekerja sebagai pengganti buruh dewasa.¹⁶

Sama halnya dengan UNICEF yang mengkategorikan anak bekerja yang tereksplorasi apabila anak :

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini.
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja.
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial atau psikologi yang tidak patut terjadi.
4. Upah tidak mencukupi
5. Tanggung jawab yang terlalu besar
6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan

¹⁶ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka (SAMIN), *Op. Cit*, halaman 13.

7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis yang penuh.¹⁷

F. 4. Pihak Pengeksploitasi

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa eksploitasi pekerja anak terjadi melalui pola hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang mengeksploitasi dengan pekerja anak. Dalam konteks yang universal eksploitasi pekerja anak juga mengisyaratkan ada pola hubungan kekuasaan dengan pihak lain. Anak dalam konteks ini menghadapi *vis a vis* 3 (tiga) pihak yang berpotensi melakukan eksploitasi baik secara langsung atau tidak. Ketiga pihak tersebut adalah orang tua, masyarakat setempat (*community*), dan negara.

Dalam perspektif pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak berbasis pendekatan hak asasi manusia, semestinya ketiga pihak ini (orang tua, masyarakat dan negara) yang bisa mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi anak. Namun realita yang ada menempatkan ketiga pihak ini sebagai pelaku eksploitasi terhadap anak melalui kekuasaan yang melekat pada mereka. Keluarga, masyarakat setempat, dan negara malah menjadi lingkungan yang mengancam hidup dan kehidupan anak.

Padahal Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan negara untuk melakukan tindakan khusus kepada anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi seperti kasus

¹⁷ Haryani Saptaningtyas dkk, *Op. Cit*, halaman 13.

di atas. Pasal 32 KHA tegas-tegas menyatakan bahwa negara akan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.

Kasus eksploitasi anak dewasa ini dilihat berawal dari permasalahan kemiskinan. Di kota-kota besar seperti di Jakarta, orang tua keluarga miskin meminta anak-anak mereka untuk membantu mencari nafkah menghidupi keluarga. Orang tua menganggap bahwa kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan bagi orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial.

Sejak kecil anak-anak sudah ikut mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini dijelaskan oleh White seorang sosiolog : Menurut White menemukan bahwa umumnya anak mulai teratur membantu orang tua pada usia 7-9 tahun, tetapi juga ditemukan beberapa kasus anak yang membantu sejak mereka berumur 5-6 tahun.¹⁸

Sesungguhnya kemiskinan orang tua/keluarga sesungguhnya tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi orang tua/keluarga untuk melakukan tindakan eksploitatif. Namun apabila menilik proses pemiskinan yang sistematis dan terstruktur yang menjadi penyebab mereka miskin seperti penggusuran rumah dan usaha non formal masyarakat miskin, maka orang tua/keluarga yang terkungkung kemiskinan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Meskipun begitu, tindakan eksploitatif terhadap anak

¹⁸ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), halaman 106.

merupakan tindakan yang melanggar hak-hak anak walaupun itu dilakukan oleh orang tua sendiri.

Eksplorasi terhadap anak-anak dapat ditilik melalui perspektif relasi kuasa (*power relationship*) yang melingkupi kehidupan anak-anak. Orang tua dan anak dalam organisasi keluarga, secara sosiologis mempunyai perbedaan yang inheren. Perbedaan ini berpotensi menghasilkan konflik, dan sebagaimana juga perbedaan biologis, perbedaan ini tidak secara langsung menciptakan konflik hubungan orang tua dan anak. Bagaimana hal tersebut memicu konflik berkaitan erat dengan ‘posisi kekuasaan’ (*power situation*) yang dimiliki dua generasi yang berbeda tersebut.

Dalam perspektif konflik ini, terjadinya hubungan kekuasaan dan posisi kekuasaan dalam suatu organisasi, seperti di dalam keluarga adalah karena distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik. Hal itu seperti yang dikatakan Dahrendorf. Dahrendorf mengatakan :

*Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi.*¹⁹

Dari pernyataan Dahrendorf tersebut, secara implisit menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu organisasi kecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah ruang sosial di mana berlangsung praktek-praktek kekuasaan. Orang tua

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 30.

sebagai orang yang dituakan dan dihormati dalam suatu hubungan keluarga memiliki kekuasaan penuh atas seluruh isi dalam sebuah keluarga. Anak-anak harus tunduk dan patuh atas semua perintah dan titah orang tuanya. Jika mereka melanggar segala apa yang diperintahkan oleh orang tua maka si anak akan mendapat ganjaran atau sanksi. Sanksi itu bisa berupa siksaan atau tindak kekerasan lainnya.

Dalam setiap hubungan atau organisasi tertentu pasti akan ada suatu pembedaan dikotomi yang jelas antara mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk pada penggunaan otoritas tersebut. Pembedaan ini terutama bukan pada karakteristik pribadi, melainkan pada posisi yang sudah melembaga dan sah dalam sebuah asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif.²⁰

Dalam setiap hubungan keluarga, dimana orang tua memiliki otoritas tertinggi dan anak berada pada posisi dibawah kekuasaan orang tua (posisi subordinat) memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Peran orang tua sebagai penguasa menghendaki agar anak-anak mampu dan tunduk atas segala yang diperintahkan menurut kepentingan si penguasa. Anak jelas tidak dapat membantah semua yang dikatakan orang tuanya.

Dalam struktur masyarakat, anak-anak berada pada posisi yang subordinat terhadap orang dewasa. Struktur sosial setempat dengan demikian menjadi faktor yang penting dalam mencermati fenomena eksploitasi. Posisi subordinat yang mengandung hubungan kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak diterapkan diseluruh bidang kehidupan, termasuk di dalam kegiatan ekonomi.

²⁰ Johnson, *Op. Cit*, halaman 185.

Dengan demikian kegiatan eksploitasi ekonomi harus dilihat dalam konteks ekonomi melainkan juga dalam konteks sosial, politik, dan budaya setempat. Dengan demikian pula seperti yang dikatakan Dahrendorf bahwa masyarakat terbentuk atas persekutuan yang terkoordinasi secara paksa.

F. 5. Struktur Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi Indonesia secara langsung telah meningkatkan pendapatan masyarakat secara absolut, yaitu peningkatan pendapatan sebagian masyarakat masih jauh yang diharapkan. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak bagi seluruh masyarakat secara ekonomi, seperti yang dicita-citakan UUD 1945 telah membutuhkan waktu yang lama. Perencanaan ekonomi harus diarahkan demi kesejahteraan masyarakat bukan orang perorang.²¹

Ukuran bangsa yang mandiri dan maju, di samping digambarkan oleh jumlah masyarakat negara tersebut yang bergelut dalam garis kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih merupakan produk atau peninggalan penjajah, juga merupakan produk pembangunan ekonomi yang dilaksanakan.

Pendekatan dalam kehidupan sosial sudah ada pada masa Marx dan Engels. Mereka menggagas teori tentang materialisme. Menurut Marx dan Engels dalam konsepnya tentang materialis, masyarakat dibagi dalam dua komponen pokok, yaitu

²¹ Mulia Nasution, *Teori Ekonomi Makro Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1997), halaman 49.

infrastruktur dan suprastruktur.²² Menurut mereka infrastruktur adalah komponen yang terdiri atas kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi. Hubungan-hubungan produksi merujuk pada pemilikan atas kekuatan-kekuatan produksi. Sementara itu komponen suprastruktur terdiri dari semua aspek kehidupan masyarakat yang tidak termasuk dalam infrastruktur, seperti politik, hukum, kehidupan keluarga, agama serta gagasan dan cita-cita.

Menurut pandangan Marxis tidak banyak lapisan dalam masyarakat. Suprastruktur (lapisan atas) diduduki oleh segolongan orang yang memegang kekuasaan atas bidang politik, ekonomi, kebudayaan.²³ Mereka menjadikan bidang-bidang itu sebagai landasan untuk menegakkan dan mengukuhkan kedudukan (status) mereka di masyarakat, dan dengan demikian menentukan jalannya kehidupan masyarakat. Dengan landasan politik golongan atas ini menguasai alat penekan yang bersifat memaksa seperti militer dan polisi. Sementara itu dengan landasan ekonomi mereka menguasai alat-alat produksi, yakni tenaga kerja (budak, buruh), tanah, dan modal.

Dalam masalah ini, pemerintah adalah sebagai suprastruktur. Pemerintah menguasai segala kebijakan yang menyangkut ekonomi, politik dan budaya. Sementara itu pemerintah juga menguasai alat-alat produksi serta modal. Infrastruktur atau biasa disebut lapisan bawah adalah tempat bagi kaum proletar. Golongan atau kelas ini tidak memiliki hak milik (eigendom), tidak mempunyai kekuasaan, dan tidak

²² Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta : Rajawali Press, 1993), halaman 7.

²³ D. Hendropuspito OC, *Sosiologi Sistematis* (Jakarta : Kanisius, 1989), halaman 98.

mempunyai pengetahuan. Infrastruktur adalah masyarakat sebagai kelas bawah yang dikuasai oleh suprastruktur. Kedua komponen tersebut saling berkaitan dan saling menentukan. Seperti yang dikatakan oleh Marx dan Engels ;

Infrastruktur dan suprastruktur masyarakat saling berkaitan. Arus utama hubungan kausal itu bergerak dari infrastruktur ke suprastruktur. Pola-pola pikiran dan tindakan manusia yang terdapat dalam suprastruktur masyarakat pada umumnya dibentuk oleh ciri-ciri infrastruktur masyarakat tersebut. Mereka juga memandang bahwa perubahan sosial dalam suprastruktur telah terjadi di dalam infrastruktur masyarakat.

Dari petikan tersebut, mengimplikasikan bahwa antara pemerintah dan masyarakat saling berkaitan. Pemerintah sebagai pihak paling atas memiliki kekuasaan sebagai penentu segala kebijakan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai alat untuk mengendalikan segala permasalahan yang ada di masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari segala kebijakan mau tidak mau harus menerimanya. Masyarakat harus mau tunduk dan patuh dalam kebijakan pemerintah. Terutama dalam bidang ekonomi, pemerintah membuat kebijakan tersebut untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, adanya kebijakan tersebut, tidak pula menyurutkan kemiskinan. Tindakan eksploitasi terhadap anak dilakukan oleh negara melalui kebijakan publik yang terformulasikan ke dalam regulasi dan anggaran publik. Diskriminasi tersebut diindikasikan dengan ketidakmauan (*unwilling*) dan ketidakmampuan (*uncapable*) negara untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas penetapan kebijakan publiknya. Kewajiban afirmatif yang menjadi

konsekuensi yuridis bagi Pemerintah Republik Indonesia, tidak nampak dalam langkah-langkah implementasi. Pada akhirnya, pilihan politik ini berdampak pada terhambatnya penikmatan hak-hak anak yang seharusnya melekat pada setiap individu anak seperti yang telah dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia.

Selain itu, instrumen hukum yang seharusnya menghilangkan praktek-praktek eksploitasi terhadap anak yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat belum nampak. Kondisi ini disebabkan karena instrumen hukum nasional secara substansi tidak selaras dengan substansi instrumen hukum hak asasi internasional yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Kemudian instrumen hukum nasional ini dijadikan rujukan oleh alat-alat negara.

Prinsip “*equality before the law*” yang seharusnya menempatkan permasalahan anak setara dengan permasalahan kenegaraan lainnya, tidak nampak dalam praktek-praktek kenegaraan. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan relasi kuasa antara pengambil kebijakan dengan anak-anak. Anak-anak secara struktur sosial menempati lapisan bawah, tentu saja secara politik tidak mendapatkan akses untuk dilibatkan pelaksanaan jalannya pemerintahan. Kata persamaan seharusnya dimaknai tidak hanya pada akses terhadap penerapan pemenuhan hak asasi manusia yang sama bagi anak-anak tetapi juga persamaan terhadap manfaat atau pada hasilnya (*equality of acces, equality of opportunity and equality of result*).²⁴

²⁴ Mengadopsi pemikiran Ratna Batara Munti, *Sejauhmana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan* (Jakarta : CEDAW dan Pertanyaan tentang Kebijakan-Kebijakan Negara, 2006), halaman 45

F. 6. Korban Eksploitasi

Dalam konteks eksploitasi anak, anak disuruh bekerja mencari nafkah oleh orang tuanya yang miskin. Dikarenakan pola hubungan anak yang berada pada posisi subordinat dari orang tuanya. Posisi ini memungkinkan anak untuk tunduk pada perintah orang tua tersebut. Jelas di sini anaklah yang menjadi korban eksploitasi.

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Anak merupakan manusia yang sedang tumbuh kembang yang memiliki keterbatasan mendapatkan sejumlah kebutuhan yang merupakan hak anak. Yang berhak memenuhi kewajiban memenuhi hak anak adalah orang dewasa dalam hal ini orang tuanya, masyarakat dan pemerintah. Namun ternyata keluarga si anak dan orang-orang terdekat tidak mampu memberikan hak-hak tersebut.

Setiap anak membutuhkan kondisi yang layak untuk berkembang sesuai tahap-tahap perkembangannya. Mereka harus mendapatkan bimbingan, kasih sayang dan perhatian agar tidak keluar dari jalur-jalur perkembangan yang optimal. Anak

²⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), *Op. Cit*, halaman 36.

membutuhkan pendidikan sebagai bekal pengetahuan, kesempatan bermain untuk tempat belajar bersosialisasi sampai agama untuk perkembangan moralnya.

Lahirnya konvensi internasional hak-hak anak merupakan upaya yang telah dilakukan dalam merumuskan hak-hak anak dan respon atas komitmen dunia internasional dalam melihat hak-hak anak. Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut dibuktikan dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam UU tersebut hak-hak anak tercantum pada bab III pasal 4, pasal 8, pasal 9, dan pasal 13.

Jika seorang anak, tengah mendapatkan pengasuhan, seperti misalnya dalam program pendampingan anak jalanan, maka mereka harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.²⁶

Hal tersebut tercantum dalam pasal 13, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

²⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), *Op. Cit*, halaman 36.

- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.²⁷

Secara sosiologis setiap manusia, termasuk anak-anak membutuhkan ruang hidup baik pada lingkungan terdekat yakni keluarga, kemudian masyarakat setempat, lebih luas lagi negara, bahkan masyarakat internasional. Dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak, karena keterbatasan kodrati yang melekat padanya, baik fisik dan mentalnya, anak membutuhkan intervensi dengan kadar yang berbeda dari masing-masing lingkungan-lingkungan tadi.

Di Indonesia, pekerja anak sudah lazim dijumpai sejak dulu, karena secara tradisi anak-anak diharapkan dapat membantu orang tua diladang atau usaha keluarga lain. Upaya menanggulangi masalah pekerja anak, harus diakui masih menghadapi banyak tantangan dan kendala karena melibatkan berbagai kepentingan.

Rani Sri Mukti memberikan batasan tentang pekerja anak sebagai berikut: “anak-anak yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah, dimana pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan taraf keuntungannya dan sangat merugikan pendidikan dan waktu rekreasi mereka. Denga kata lain dapat disimpulkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang menjual tenaganya untuk mendapat upah, dimana pekerja yang mereka lakukan ini seringkali mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya.”²⁸

²⁷ Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : Departemen Sosial RI, 2004), halaman 15.

²⁸ Syuryati, *Op. Cit*, halaman 23.

Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan. Seperti diketahui, bahwa usia antara 10-14 tahun adalah usia yang masih belia yang seharusnya belum pantas untuk bekerja. Seperti yang diungkapkan dalam finding ILO-IPEC :

Dalam finding out ILO-OPEC, Geneva, (1995), pekerja anak didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moralnya.²⁹

Menurut laporan UNICEF, ada tiga faktor utama yang mendorong anak-anak untuk bekerja pada bidang kerja yang mengganggu tumbuh kembangnya, yaitu:

1. Eksploitasi yang lahir dari kemiskinan
2. Kurangnya pendidikan yang relevan tradisi dan pola sosial yang menempatkan anak pada posisi yang rentan.³⁰

Ada dua kelompok yang bekerja yaitu anak-anak yang bekerja dengan upahan yang biasa disebut dengan “buruh anak (Child Labour)”, yang kedua adalah anak-anak yang bekerja di sektor informal seperti di jalanan, penjual barang asongan, menyemir sepatu, mengamen, dan sebagaimana di mana mereka ini biasa disebut “anak jalanan (street Children)”.

²⁹ Saptaningtyas dkk, *Op. Cit* , halaman 59.

³⁰ Saptaningtyas dkk, *Op. Cit* , halaman 59.

F. 7. Anak Jalanan

Istilah anak jalanan ada sekitar tahun 1990-an, sekitar tahun 1983-1985 lebih banyak dikenal dengan istilah gelandangan, yaitu istilah untuk mereka yang bekerja di jalan, disektor informal. Banyak istilah atau sebutan yang ditujukan kepada mereka seperti anak pasar, anak lampu merah, anak bola, anak pengemis dan sebagainya.

Pengertian anak jalanan ini berbeda dengan “street Children” atau :street Gang Children” yaitu kelompok masyarakat kelompok pemuda yang anti terhadap kehidupan sosial dan mempunyai tempat kerja sendiri.³¹ Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun yang bekerja di jalan raya dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya. Sebab-sebab timbulnya anak jalanan, diperkirakan karena berbagai hal atau faktor yang mempengaruhi anak, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya.³²

Secara umum pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berada ditempat umum seperti jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan, selama 3-18 jam sehari, biasanya mereka berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu serta melakukan aktifitas ekonomi atau melakukan pekerjaan pada sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³³

Terkait dengan aktifitas/kegiatan dan penggunaan waktu anak jalanan tersebut, Tata Sudrajat mengkatogorikan anak jalanan menjadi dua yaitu :

³¹ BKKS, *Laporan Penelitian Anak Jalanan* (Jakarta : BKKS, 1990), halaman 18.

³² *Ibid*, halaman 18.

³³ *Ibid*, halaman 10.

1. Anak-anak yang bekerja di jalanan (Children on the Street), yaitu anak-anak dalam kategori ini adalah anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya untuk bekerja dan penghasilannya digunakan untuk membantu kehidupan keluarga, sebagian besar anak jalanan yang termasuk dalam kategori ini masih berhubungan dengan orangtuanya karena sebagian diantara mereka masih tinggal bersama orangtuanya.
2. Anak-anak yang hidup dijalanan yang termasuk (Children of the Street) yaitu anak jalanan yang termasuk dalam kategori ini menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan atau tempat-tempat umum lainnya, tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk bekerja. Mereka jarang berhubungan dengan keluarganya dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kriminal, mereka berhubungan dan menggunakan obat-obat terlarang. Beberapa orang di antara mereka tidak memiliki tempat tinggal (Homeless) dan mereka hidup sembarang tempat.

Lain halnya dengan Ilyod timberlake dan Laura Thomas, anak jalanan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni :

1. Anak yang hidup dan mencari nafkah di jalanan
2. Anak yang masih menjaga hubungan dengan keluarga mereka, tetapi menghabiskan waktunya dijalanan.
3. Anak yang hidup di jalanan disebabkan karena lari dari keluarga mereka (pelarian dari masalah-masalah yang terjadi di rumah).

F. 8. Dampak Eksploitasi

Realita yang terjadi dalam masyarakat bahwa semakin meningkatnya eksploitasi anak khususnya yang terjadi di wilayah perkotaan dan apabila dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga hak anak akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya terhambat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Lily N. Rilantono dari YKAI bahwa konvensi hak anak merupakan instrumen yang rinci untuk upaya peningkatan kualitas anak dan remaja. Konvensi hak anak tersebut harus dihayati benar secara holistik, yaitu memberikan hak-hak, peluang, dukungan kebebasan dan perlindungan anak.³⁴

Salah satu hak dasar anak adalah mempunyai kesempatan untuk mengakses pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit anak-anak yang terabaikan pendidikannya akibat kondisi yang tidak menguntungkan. Bagi anak-anak yang tidak pernah mengecap pendidikan sama sekali, besar kemungkinan disebabkan tidak tersedianya fasilitas, atau tidak nampaknya orangtua menyekolahkan anaknya. Sedang bagi mereka yang putus sekolah, selain karena soal biaya, juga diakibatkan berbagai faktor lain, yang salah satunya adalah cepatnya terjun ke dunia kerja. Suatu penelitian yang dilakukan White dan Tjandraningsih (1991) menemukan bahwa gejala putus sekolah sering diawali dengan menggabungkan antara sekolah dan kerja.

Terabaikannya pendidikan dapat berdampak buruk pada kemampuan intelektual seorang anak. Sebagaimana yang dikatakan Irwanto dalam sebuah

³⁴ Ekawati dkk, *Profil Eksploitasi Anak di Wilayah Perkotaan (Pengkajian Strategis Pola Pencegah Hilangnya Masa Perkembangan anak)* (Jakarta : Depatemen Sosial RI, 2002), halaman 4.

penelitian di tahun 1993 bahwa berdasarkan tes kognitif (Kent Intelligent Test) prestasi pekerja anak yang tidak sekolah lagi cenderung lebih rendah daripada yang masih sekolah. Kondisi demikian tentunya tidak menguntungkan anak-anak, terutama dalam menghadapi persaingan ketika menjadi tenaga kerja dewasa.

Pentingnya pendidikan formal untuk anak usia sekolah melalui kebijakan program belajar 9 tahun itu merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu gambaran manusia Indonesia yang utuh. Selain dari pada itu beberapa pendapat yang menguatkan pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah antara lain bahwa sebagai suatu lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, pendidikan formal di sekolah mengandung suatu proses transmisi sosial yang berpengaruh bagi perkembangan kognitif.³⁵

Anak yang bekerja mengalami kesempatan mendapatkan pendidikan akan terhambat, karena secara fisik anak mengalami kelelahan sehingga sulit untuk konsentrasi dalam menerima pelajaran di sekolah.³⁶

Menyadari akan arti penting dan potensi anak yang amat strategis dalam kelangsungan hidup bangsa, maka pemerintah bertekad mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia secara berdaya guna dan berhasil guna. Maka anak berhak dan wajib belajar 9 tahun guna mencapai terwujudnya kesejahteraan anak. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989, bahwa setiap anak usia 7 - 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.

³⁵ *Ibid*, halaman 17.

³⁶ *Ibid*, halaman 28.

Ternyata eksploitasi anak tidak hanya berdampak pada pendidikan saja, melainkan juga pada perkembangan anak. Realita yang terjadi di masyarakat bahwa semakin meningkatnya eksploitasi anak khususnya yang terjadi di wilayah perkotaan dan apabila dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga hak anak akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan terhambat.

Konvensi hak anak merupakan instrumen yang rinci untuk upaya peningkatan kualitas anak dan remaja. Konvensi hak anak tersebut harus dihayati benar secara holistik, yaitu memberikan hak, peluang, dukungan kebebasan dan perlindungan anak.³⁷ Konvensi hak anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam perkembangan anak sangat memerlukan kebutuhan yang meliputi :

- a. Kebutuhan fisik biologik, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh makhluk jasmaniah, sebab kalau tidak terpenuhi maka dapat menghambat pertumbuhan fisiknya.
- b. Kebutuhan mental psikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk mental psikis.
- a. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain.³⁸

³⁷ *Ibid*, halaman 20.

³⁸ *Ibid*, halaman 21.

Ketelantaran anak yang dieksploitasi untuk bekerja, akan kehilangan kesempatan hidup dalam dunia anak, antara lain dalam perkembangan fisik, karena masa anak adalah masa anak dimana pertumbuhan fisik terjadi secara amat cepat. Gangguan atau hambatan terhadap perkembangan fisik ini, misalnya diakibatkan oleh kerja yang terlalu berat yang menyebabkan tubuh tidak memperoleh istirahat yang memadai, maka dapat menimbulkan terjadinya kelainan pada ukuran dan besarnya tubuh, atau gangguan pada pertumbuhan otot-otot, sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak sehari-hari.

G. Hubungan Antar Konsep

Eksplorasi adalah tindakan memaksa dan atau memeras tenaga anak dengan melakukan kegiatan ekonomi baik disektor informal maupun disektor formal melalui tata hubungan antara perorangan, kelompok orang/lembaga yang mengindikasikan adanya pihak pengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi.

Pihak pengeksploitasi adalah pelaku pemaksaan anak bekerja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh keluarga (orang tua), masyarakat maupun negara. Keluarga adalah organisasi kecil dalam masyarakat yang mengindikasikan sebagai pihak pengeksploitasi anak. Hal ini bisa saja terjadi jika dalam sebuah keluarga miskin anak-anak dijadikan aset keluarga untuk membantu perekonomian keluarga. Karena orang tua memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam keluarga, maka mau tidak mau anak sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat harus tunduk dan patuh terhadap perintah orang tuanya.

Masyarakat dengan demikian telah menjadi agen yang melegitimasi keberadaan pihak-pihak pengeksploitasi anak. Secara normatif orang tua berhak memerintahkan anaknya untuk bekerja. Karena struktur masyarakat yang demikian melegalkan praktek eksploitasi maka eksploitasi anak dianggap sah dalam masyarakat.

Sementara itu negara sebagai agen pembuat kebijakan politik terutama dalam kebijakan yang menyangkut perekonomian rakyat, sampai saat ini tidak bisa memberikan pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang adil sehingga kemakmuran masyarakat tidak tercapai, pada akhirnya masyarakat miskinlah yang terus terdesak, khususnya anak-anak yang harus terlibat dalam bekerja.

Sementara itu yang menjadi korban eksploitasi adalah mereka anak-anak jalanan yang berusia dibawah 15 tahun dan masih dalam usia wajib sekolah serta dalam masa perkembangan. Mereka adalah generasi penerus yang kehilangan haknya sebagai anak bangsa. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak-anak jalanan yang berusia di bawah umur tersebut harus dilindungi dari ancaman eksploitasi ekonomi.

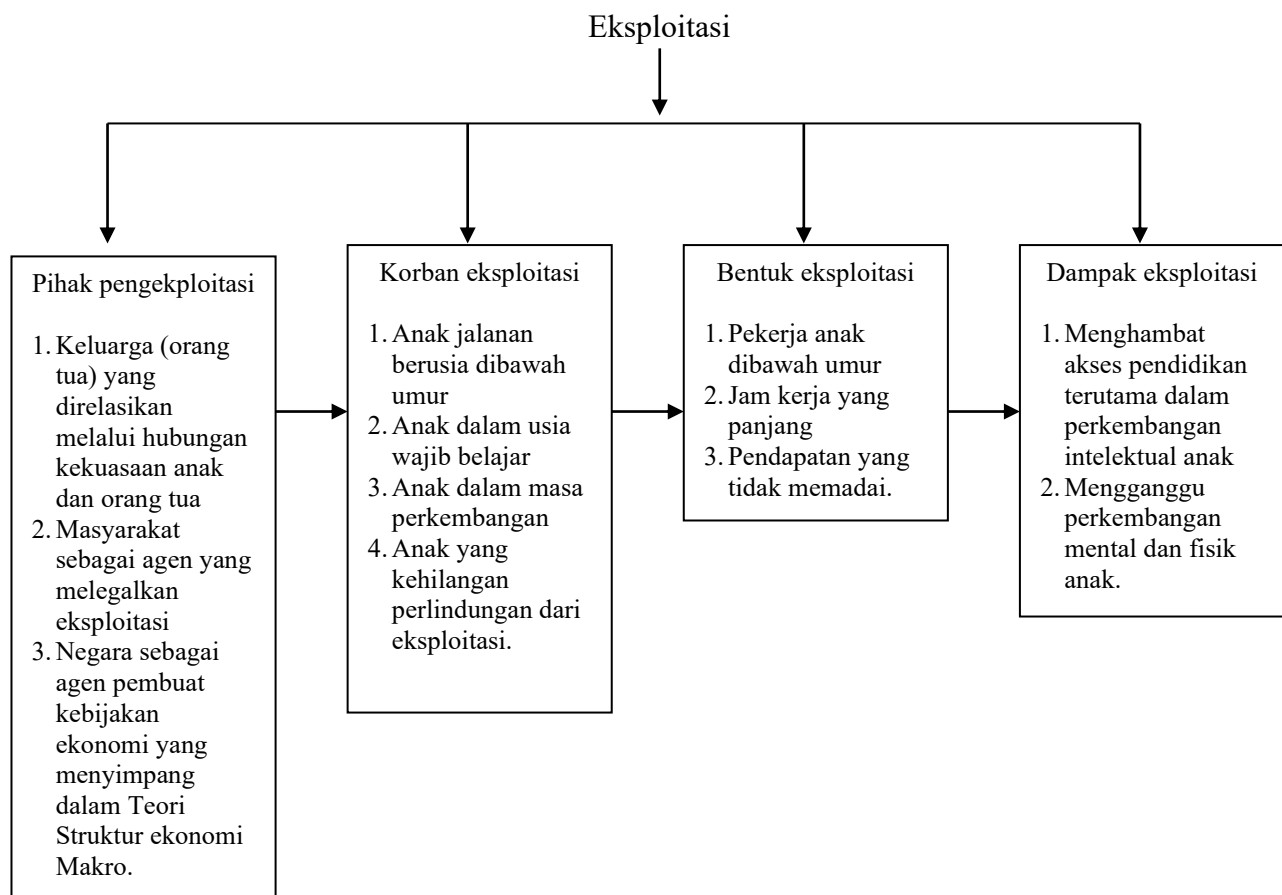
Untuk menentukan bentuk-bentuk eksploitasi, maka dalam penelitian ini hanya digunakan 3 bentuk eksploitasi berdasarkan pada kategori dari yayasan SAMIN dan UNICEF yaitu Eksploitasi ekonomi anak jalanan mempunyai bentuk eksploitasi seperti pekerja anak di bawah umur yaitu usia dibawah 15 tahun, mempunyai jam kerja yang panjang, dan pendapatan yang tidak memadai.

Bentuk-bentuk eksploitasi anak tersebut telah memberikan dampak terhadap perkembangan pendidikan dan perkembangan mental dan fisik anak. Anak-jalanan

yang masih duduk dibangku sekolah sanbil nyambi kerja mengalami daya kosentrasi yang lemah. Hal ini disebabkan karena jam kerja yang panjang mengakibatkan lemahnya fisik anak. Sementara itu anak jalanan yang bekerja dan tidak sekolah memiliki daya tangkap verbal yang kurang. Eksploitasi juga telah menghambat perkembangan mental dan fisik anak, yang ditandai dengan kepribadian yang kurang baik dan kondisi fisik yang rentan terhadap penyakit.

Kerangka konsep dalam masalah eksploitasi ekonomi anak jalanan di Terminal Bus Kampung Melayu dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Bagan 1. Kerangka konsep eksploitasi ekonomi anak jalanan



H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengungkapkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut dapat berupa naskah wawancara, foto, dan dokumen lainnya.

Dari metode penelitian seperti ini diharapkan akan mampu digambarkan pihak-pihak pengeksploitasi, korban eksploitasi, bentuk-bentuk eksploitasi dan dampak eksploitasi terhadap pendidikan anak jalanan, karena dapat mengungkap berbagai informasi secara kualitatif dengan deskripsi yang penuh makna, yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk makna.

H.1. Subyek Penelitian

Pekerja anak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai anak yang bekerja pada kondisi yang merugikan dan menghalangi tumbuh kembang dan melanggar hak-haknya sebagai anak serta tidak sesuai dengan norma hukum internasional maupun ketentuan perundangan nasional yang berlaku baik laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kegiatan penelitian dilaksanakan yang

melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moralnya.³⁹

Dengan acuan ini diharapkan usia 18 tahun ditetapkan sebagai batas umur anak jalanan yang terpaksa bekerja sehingga anak jalanan yang berusia di bawah 18 tahun pun tetap tercover. Agar lebih teridentifikasi, maka subyek penelitian ini adalah anak jalanan yang masuk dalam kategori sebagai berikut :

1. Anak Jalanan dengan pekerjaan sebagai pengamen
2. Lokasi kerja sekitar Terminal Bus Kampung Melayu
3. Masih tinggal dengan orang tua
4. Usia antara 5- 15 tahun
5. Jenis kelamin laki-laki
6. Jumlah informan 5 orang.

Alasan pemilihan subyek penelitian tersebut karena agar penelitian dapat fokus hanya pada subyek anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen, mengingat jenis pekerjaan anak jalanan yang sangat variatif. Selain itu anak jalanan tersebut masih memiliki hubungan dengan orang tua, karena kajian dalam penelitian ini ingin melihat seberapa jauh pola relasi kekuasaan orang tua terhadap anaknya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pembatasan usia dan jenis kelamin dilakukan karena laki-laki lebih banyak mengalami eksploitasi ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan dengan rentang usia anak laki-laki dibawah 15 tahun.⁴⁰ Jumlah informan

³⁹ Saptaningtyas, *Op. Cit*, halaman 6.

⁴⁰ Ihromi, *Op. Cit*, halaman 106.

hanya dibatasi 5 orang karena alasan ekonomis dan waktu yang tidak memadai untuk kegiatan penelitian ini.

H.2. Peran Peneliti

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti harus terjun ke dalamnya dan berperan serta didalamnya (partisipan). Ada beberapa masalah yang dialami peneliti selama proses penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti dihadapkan dengan berbagai prosedur birokrasi. Untuk mengadakan penelitian perlu ada surat izin dari universitas sebagai rujukan ke wali kota untuk mendapatkan surat izin penelitian ke wilayah yang diminta. Namun di wali kota pun tidak serta merta langsung mendapat surat izin tersebut, tapi melalui proses yang rumit yang memakan waktu kurang lebih selama satu minggu.

Setelah mengantongi surat izin dari Wali Kotamadya Jakarta Timur, peneliti berhak melakukan penelitian di wilayah yang diinginkan, tentunya Namun, peran peneliti telah mengalami beberapa masalah yang dihadapi dan dialami langsung di lapangan. Besarnya peranan peneliti tergantung dari faktor tempat penelitian dan peneliti itu sendiri. Dalam lokasi penelitian, peneliti terlibat secara langsung baik mencari key informan, kemudian mencari informan anak jalanan dengan bantuan key informan. Observasi dan wawancara mendalam terus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang maksimal.

H.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian, karena di lokasi ini banyak ditemukan anak-anak usia 5 – 15 tahun bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, pengemis, tukang lap kaca mobil dan gelandangan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan, pada Bulan Juli sampai Bulan Desember 2007.

Pengambilan teknik penelitian dengan menggunakan teknik snow ball. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena untuk menemukan informan anak jalanan diperlukan key informan yang bisa memberitahukan kepada peneliti informasi keberadaan anak jalanan berkumpul. Selain itu juga key informan diharapkan mampu mengajak anak jalanan untuk bersedia memberikan informasi karena penentuan lokasi didasarkan pada lokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat banyak Anak Jalanan yang bekerja di jalanan
2. Terdapat banyak Anak Jalanan yang berusia 5 – 15 tahun yang diduga mengalami eksploitasi ekonomi sehingga terjadi penelantaran pendidikan.

H.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan (observasi terlibat). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi

dokumen terhadap buku-buku, jurnal, buletin dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian dan sumber-sumber informasi lainnya.

Sebelum melakukan wawancara mendalam maka harus ditentukan lebih dahulu informannya. Ada dua macam informan dalam penelitian ini, yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan pangkal (*basic informan*). Informan kunci, yaitu informan yang bisa memberikan petunjuk kepada penulis dimana sumber informasi bisa ditemukan dan tentunya yang mengenal para anak jalanan disekitar lokasi penelitian. Sedangkan informan pangkal, yaitu anak jalanan, dengan pembatasan usia maksimal 15 tahun.

I. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Anak Jalanan di Terimnal Kampung Melayu

Bab ini menyajikan deskripsi lokasi penelitian meliputi geografis dan demografis, akses ke lokasi penelitian, kondisi Terminal Kampung Melayu, keadaan fasilitas umum, riwayat Terminal Kampung Melayu dan

pengorganisasian di Terminal Kampung Melayu. Bab ini juga menyajikan tentang sekilas gambaran umum anak jalanan di Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur.

BAB III Temuan Penelitian

Bab ini menyajikan temuan penelitian. Dalam temuan ini akan dijelaskan tentang aspek eksploitasi anak jalanan. Pada aspek eksploitasi, ada 4 aspek yang dibahas yaitu siapa pihak pengeksploitasi, siapa korban eksploitasi, apa bentuk-bentuk eksploitasi dan apa dampak eksploitasi.

BAB IV Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan dan Dampaknya

Bab ini menyajikan analisis pembahasan tentang eksploitasi ekonomi anak jalanan dan dampak eksploitasi anak jalanan. Analisis tersebut akan diuraikan dengan perumusan antara konsep dan temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan tentang eksploitasi ekonomi Anak Jalanan di Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur, dan saran yang dapat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah eksploitasi anak jalanan.